



Peran Pemerintah dalam Perlindungan Tenaga Kesehatan Terpapar Covid-19

Rustam Effendi^{1*}, Handayani¹

¹Universitas Prof. DR. Hamka

*Corresponding Author: reffendi79@gmail.com

Abstrak

Angka kejadian Covid-19 di Indonesia terkonfirmasi sangat tinggi. Angka sebaran per tanggal 27 Juni 2021 terkonfirmasi 2.093.962, meninggal 56.729 dan sembuh 1.842.457. Peran pemerintah dalam perlindungan tenaga kesehatan sangat dibutuhkan. Beberapa kebijakan dari pemerintah termaktub di dalam ketetapan peraturan diantaranya adanya pemberian bonus dan kompensasi kematian bagi tenaga kesehatan serta program vaksin Covid-19 bagi tenaga medis. Upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran dan penularan virus Corona diantaranya kebijakan *stay at home*, memakai masker, dan mencuci tangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tahapan-tahapan yang sudah dikerjakan oleh pemerintah Indonesia ketika menangani Covid-19 serta dalam melindungi tenaga kesehatan. Penelitian ini menggunakan *systemic literature review*. Dari 7 artikel yang didapat, Indonesia sudah menerapkan kebijakan pengendalian dan pencegahan penularan Covid-19. Kebijakan dari pemerintah membutuhkan dukungan, peran serta dan kesadaran masyarakat. Peraturan dan sistem kesehatan yang baik dan terorganisir dibutuhkan. Koordinasi yang terpola antar *stake holder*, khususnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta SOP pencegahan dan pengendalian Covid-19 diperlukan untuk menghambat penyebaran infeksi Covid-19 secara tuntas.

Kata Kunci: Covid-19, Peran Pemerintah, Tenaga Kesehatan

Government's Role in Health Workers Protection from Covid-19 Exposure

Abstract

The number of confirmed cases of Covid-19 in Indonesia was extremely high. The distribution rate as of June 27, 2021, was confirmed 2,093,962, died 56,729 and recovered 1,842,457. The government's role in the protection of health workers was highly needed. Several policies from the government were contained in the regulatory provisions, such as bonuses payment and death compensation for health workers and Covid-19 vaccine program for medical personnel. The government's efforts to prevent the spread and transmission of Corona virus included the policy of staying home, wearing masks, and washing hands. The purpose of this study was to analyze the stages that have been carried out by the Indonesian government when dealing with Covid-19 and to protect health workers. The study used systemic literature review. From the 7 articles obtained, Indonesia had implemented policies to control and prevent the transmission of Covid-19. The policies required supports, participations and people awareness. Good and organized regulations and health system were needed. Patterned coordination among stakeholders, especially the central government and regional governments, and SOPs for the prevention and control of Covid-19 were required to completely inhibit the spread of Covid-19 infection.

Keywords: Covid-19, Government's Role, Health Workers

Pendahuluan

Corona Virus Disease-19 (Covid-19) pertama kalinya ditemukan tanggal 31 Desember 2019 di provinsi Wuhan, China. Virus ini menyebar ke seluruh bagian dari negara China, dalam beberapa kurun waktu menyebar sangat cepat keseluruh dunia, ada 215 negara terdampak, serta 163 diantaranya transmisi lokal (Astri, 2020). Di Indonesia, sekitar 456 kota dan kabupaten terdampak, 182 diantaranya merupakan bagian dari transmisi lokal. Corona virus menjadi permasalahan bagi seluruh dunia yang sangat serius, jumlah kasusnya mengalami peningkatan secara sporadic di setiap harinya. Virus ini dapat menginfeksi siapa saja tidak melihat umur ataupun laki-laki perempuan, tua muda dan anak-anak. Covid-19 dinyatakan menjadi bencana dunia (Astri, 2020). Pada 27 Juni 2021 virus ini menjangkiti seluruh negara di dunia dengan angka sebesar 181.546.318 kasus, 3.932.741 meninggal, 166.073.285 pulih (Kemenkes, 2021).

Pemerintah Indonesia terus membuat kebijakan, langkah-langkah antisipasi dan deteksi dini yaitu menggunakan alat pendeteksi, serta pengukur suhu untuk memeriksa suhu tubuh. Laporan data kumulatif konfirmasi positif Covid, di Indonesia setiap harinya semakin meningkat dengan drastis. Angka yang signifikan tersebut sampai dengan per tanggal 27 Juni 2021 terkonfirmasi 2.093.962, meninggal 56.729 dan sembuh 1.842.457 (Kemenkes, 2021).

Angka kematian di Indonesia berkisar 2,7% (data 27 Juni 2021) dan menduduki peringkat ke-17 di dunia (Kemenkes, 2021). Penularan virus ini berasal dari droplet yang keluar melalui saluran nafas saat berbicara, bersin dan batuk. Droplet atau cairan yang keluar dari mulut akan sangat mudah menyebar diudara kemudian menempel di permukaan benda-benda yang dapat disentuh. Penularan dari manusia ke manusia dapat terjadi dengan situasi berkelompoknya atau berkumpulnya banyak orang seperti, stadion sepak bola, pusat jajanan, pusat perbelanjaan pasar, tempat ibadah dan tempat pertemuan banyak orang. Situasi sampai saat ini sangat memprihatinkan dimana lonjakan angka yang terkonfirmasi positif melonjak begitu tinggi mencapai 300 persen (Satgas: Kompas.com, 2021). Tidak terkecuali, banyak pula tenaga kesehatan yang terkonfirmasi positif, hal ini menyebabkan terjadinya kekurangan tenaga kesehatan untuk

menangani bencana pandemik, dari beberapa RS yang lain. Kondisi ini sangat membutuhkan perhatian pemerintah untuk segera membuat terobosan-terobosan serta bersungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya penularan.

Tenaga Kesehatan yang kemudian disebut nakes, merupakan barisan atau garda depan untuk menangani pasien dan sangat berisiko tinggi terpapar, sehingga diperlukan perlindungan terhadap tenaga Kesehatan. Salah satu perlindungan tersebut terdapat di dalam peraturan pemerintah yaitu memperoleh perlindungan hukum, keselamatan manusia, kesusilaan, nilai moral, serta nilai-nilai keagamaan (Santoso et al., 2020). Perlindungan yang saat ini sudah dilakukan oleh pemerintah yaitu adanya beberapa kebijakan-kebijakan seperti pengaturan waktu kerja dan pengaturan waktu istirahat untuk meminimalkan dan mengurangi paparan. Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanan perawatan, dibuatnya ketetapan cek penanda Covid-19 terhadap dokter, perawat, serta tenaga non medis lainnya sebelum dan sesudah bertugas di ruangan isolasi. Pemerintah juga memberikan perlindungan dalam hal kebijakan penyediaan Alat Pelindung Diri (APD), diberikannya tambahan insentif, santunan kematian, rumah singgah, vitamin serta asupan nutrisi. Pemerintah juga membekali nakes dengan pelatihan terkait penanganan pasien, menyebarluaskan pesan-pesan Kesehatan khususnya perlindungan penularan Covid-19. Pun dikembangkan strategi pemberdayaan nakes dalam menghadapi dan mencegah penularan Covid-19. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis peran pemerintah dalam perlindungan nakes terhadap resiko tertular Covid-19.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* dengan mengkaji artikel yang diterbitkan pada tahun 2017-2021 dan menggunakan rancangan analitik. Dalam pengumpulan data peneliti mengkaji dan melakukan analisis terhadap 30 artikel. Penelusuran ini menggunakan bantuan internet. Untuk memperkuat artikel ini peneliti menggunakan dua aplikasi pencarian yaitu aplikasi *google scholar* dan *Mendeley*. Kriteria artikel sesuai dengan judul yang dibahas, kemudian

tahun publikasi harus dalam 5 tahun terakhir. Kata kunci yang digunakan antara lain: “Covid-19”, “peran”, “tenaga kesehatan”, dan berbagai faktor yang mempengaruhi pencegahan dan penularan covid-19”. Dari 30 artikel yang dianggap relevan dan memenuhi syarat, ditelaah dan dipilih ditentukan 7 artikel yang memiliki kriteria inklusi, yaitu kebijakan pemerintah, pencegahan dan penanganan Covid-19.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil studi literatur dari 7 jurnal, maka dapat ditetapkan bahwa peran pemerintah dalam perlindungan tenaga kesehatan terpapar Covid-19 terdiri dari beberapa kebijakan pemerintah dan keputusan menteri. Kebijakan yang dibuat dalam meminimalkan infeksi virus corona, diantaranya adanya kebijakan bediam diri di rumah, tidak berkumpul, menghindari bersalaman, memakai APD, PHBS dan mencuci tangan. Pemerintah juga menetapkan kebijakan untuk beraktifitas secara daring, tidak melakukan pertemuan melibatkan banyak orang, Pembatasan Sosial Berskala Besar, hingga pemberlakuan kebijakan *New Normal* (Tuwu, 2020).

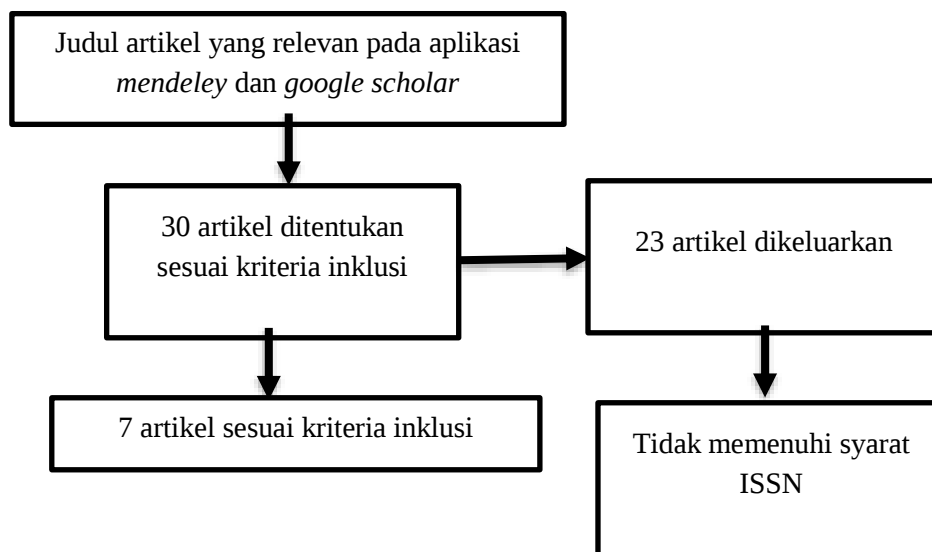
Berbagai peran yang dapat dilakukan pemerintah untuk perlindungan tenaga kesehatan di masa Covid-19 telah ditetapkan beberapa kebijakan, yaitu:

1. Bonus terhadap tenaga Kesehatan sebagai bentuk apresiasi yang termaktub dalam undang-undang. Besaran insentif ditetapkan pemerintah adalah sebagai berikut: dokter spesialis mendapat 15 juta rupiah/bulan, dokter umum dan dokter gigi mendapat Rp10 juta/bulan, sedangkan bidan dan perawat diberikan Rp 7,5 juta/bulan serta tenaga medis lain juga mendapat insentif Rp 5 juta/bulan. Jika ada tenaga kesehatan yang meninggal pada saat terkonfirmasi positif Covid-19, mendapat santunan sebesar Rp300 juta yang diserahkan kepada ahli waris. Insentif ini hanya diberikan kepada tenaga kesehatan pada daerah yang dinyatakan darurat.
2. Pemberian vaksin Covid-19 bagi tenaga kesehatan dalam Permenkes RI No. 10 Tahun 2021, merupakan salah satu usaha untuk mencegah infeksi Covid-19.
3. Penggunaan APD pada tenaga kesehatan yang sesuai SOP sangat diperlukan (Mahrani et al., 2020). Kemenkes menerbitkan pedoman Standar APD penanganan Covid-19, jenis APD

berdasarkan penggunaannya dibagi menjadi 3 tingkatan dalam pelayanan di fasilitas layanan kesehatan :

- 1) Level 1, dimana nakes bekerja ditempat yang tidak berisiko tinggi, tidak berpotensi terjadi aerosol. Jenis APD yang dipakai meliputi masker bedah, apron, dan *gloves*.
- 2) Level 2, untuk Nakes, dokter, perawat, dan petugas laboratorium yang bekerja di ruang perawatan pasien, di ruang tersebut juga dilakukan pengambilan sampel non pernapasan atau di laboratorium, maka Alat Pelindung Diri yang digunakan yaitu sarung tangan sekali pakai, kacamata, penutup kepala, masker bedah, dan gaun.
- 3) Level 3, bagi Nakes yang kontak langsung dengan pasien yang terkonfirmasi Covid-19 dan melakukan tindakan yang menimbulkan aerosol, maka APD yang dipakai harus lebih lengkap meliputi penutup kepala, *faceshield*, pengaman mata, masker N95, sarung tangan bedah, *cover all* dan sepatu *boots*.
4. Penerbitan peraturan pemerintah tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19, menjelaskan bahwa penularan Covid-19 dapat terjadi melalui butiran-butiran air liur yang berterbangan di udara yang mengandung virus SARS-CoV-2. Butiran-butiran tersebut kemudian masuk melalui hidung serta saluran pernafasan, mulut dan mata. Pencegahan yang dapat dilakukan melalui Protokol Kesehatan yang selanjutnya disebut dengan prokes 5M dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Upaya pencegahan juga harus diimbangi dengan meningkatkan stamina melalui asupan gizi yang baik serta konsumsi vitamin.
5. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI tentang Perlindungan Pekerja dalam program jaminan kecelakaan kerja pada kasus penyakit akibat kerja karena Covid-19.
Pekerja yang terkena Penyakit Akibat Kerja (PAK) karena Covid-19 mendapatkan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sesuai ketentuan undang-undang. Pekerja yang termasuk dalam kategori berpotensi risiko khusus PAK karena Covid-19 yaitu medis dan nakes yang bertugas memberikan pelayanan serta perawatan pasien di rumah sakit, fasilitas kesehatan, atau tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai tempat untuk merawat pasien terinfeksi Covid-19 (BPJamsostek, 2020).

Proses Telaah 30 Artikel Menjadi 7 Artikel



Tabel 1. Ringkasan Penelitian

No	Penulis	Judul	Metode Penelitian	Hasil	Simpanan
1	Putri, 2020	Indonesia dalam Pandemi global Pandemi Covid-19	Studi kepustakaan	Negara kita banyak melakukan dan membuat peraturan-peraturan dan sumbangsih serta kesadaran dalam menjaga kesehatan sehingga dapat menghindari dari covid-19.	Pandemi yang terjadi membuat terjadinya gangguan sosial ekonomi.
2	(Julaiddin & Sari, 2020)	Kebijakan hukum penanganan bencana global.	Analisis isi	Sinergi Tiga Kebijakan Penanganan Covid-19	Penanganan Covid-19 secara nasional merupakan aturan dari kebijakan strategis komprehensif.
3	Harisah, 2020	Kebijakan Pemberian Insentif	Hukum normatif dengan tiga pendekatan	Nakes adalah petugas digarda depan yang langsung menangani dan melayani pasien beresiko terinfeksi.	Peraturan yang dibuat untuk nakes dalam melakukan pelayanan perawatan.
4	Darmin Tuwu, 2020	Pemerintah dalam bencana global	Kualitatif dengan pendekatan studi kasus.	Menetapkan aturan untuk meminimalkan terinfeksi virus corona dengan PSBB.	Peraturan pemerintah dalam menahan dan mencegah infeksi covid-19 dengan 5M.
5	(Kemenkes RI, 2020)	Peraturan pemerintah dalam pemberian bonus dan uang kematian	<i>Regulatory Impact Analysis</i> (Ria)	Pemberian Bonus juga uang kematian bagi nakes dalam pelayanan digarda depan penanganan virus corona.	Hasil penelitian ini disampaikan ke Kepala Badan PPSPDMK agar diteruskan.

No	Penulis	Judul	Metode Penelitian	Hasil	Simpulan
		bagi nakes dalam penanganan covid-19			
6	Sajou, 2020	Peran negara atas perlindungan hukum tenaga kerja indonesia pada masa pandemi covid-19	Penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif	Berbagai usaha yang dilakukan Indonesia dalam melindungi nakes dan tenaga kerja Indonesia yang lainnya.	
7	Santoso, 2020	Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19	Pendekatan yuridis sosiologis.	Nakes memperoleh pengawasan dan perlindungan hukum dalam bentuk pembinaan tetapi masih terdapat kekurangan yang masih harus dipenuhi.	1. Nakes mendapatkan perlindungan dalam menangani covid-19. 2. Adanya hambatan Nakes mendapatkan jaminan dalam sistem perlindungan dalam menangani covid-19.

Fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan layanan kesehatan lainnya harus selalu melakukan koordinasi rutin, baik secara internal maupun dengan stakeholder lainnya. Dari koordinasi tersebut ditetapkan peraturan, yakni pengaturan waktu kerja dan pengaturan waktu istirahat untuk mengurangi paparan, sehingga tenaga medis atau tenaga kesehatan dapat menjaga kebugaran tubuhnya saat melakukan pekerjaannya. Penanganan yang benar dan sesuai standar prosedur operasional akan menghindarkan tenaga medis atau tenaga kesehatan tersebut terkena infeksi Covid-19, tes Swab PCR wajib dilakukan untuk menjamin dan membuktikan bahwa tenaga medis atau tenaga kesehatan yang akan melakukan tugasnya benar-benar dalam kondisi sehat dan fit. Kemudian melalui dukungan sosial seperti, rumah singgah, serta pemberian vitamin dan asupan nutrisi. Banyaknya varian baru yang penularannya begitu cepat, tenaga medis atau tenaga kesehatan perlu mendapat pelatihan dan SOP menangani pasien Covid-19 serta pencegahan dan penularannya. Dengan pemanfaatan tenaga medis atau tenaga kesehatan (Onikananda, 2021).

Simpulan

Pandemi covid-19 menimbulkan dampak luas, baik sosial maupun ekonomi. Upaya pemerintah mengeluarkan kebijakan serta peraturan yang berlaku untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 dan juga pemberian insentif dan santunan kematian serta dukungan terhadap nakes dalam penanganan Covid-19. Koordinasi antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta diperlukan SOP pengendalian dan pencegahan Covid-19, sehingga dapat menangani dan memutus penyebaran Covid-19 secara tuntas.

Referensi

- Astri, N. (2020). Peran Perawat Dimasa Pandemi Covid. *Osf.Io*. <https://osf.io/preprints/m8ynr/BPJamsostek-Tanggung-Perlindungan-Pekerja-yang-Terpapar-Covid-19,02Juni2020,https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/26730/BPJamsostek-Tanggung-Perlindungan-Pekerja-yang-Terpapar-Covid-19,diaksespada tanggal27Juni2021>
- Julaiddin, J., & Sari, H. P. (2020). Kebijakan Hukum di Tengah Penanganan Wabah Corona Virus Disease (Covid 19). *UNES Law Review*. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i4.123>
- Kemenkes. (2021). Situasi Terkini Perkembangan

(COVID-19) 27 Juni 2021. *Kemenkes, Juni*, 1–4.

<https://infeksiemerging.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/situasi-terkini-perkembangan-coronavirus-disease-covid-19>

Mahrani, Hana Khairina Putri Faisal, Paramita Khairan, Iffa Mutmainah, Fitriana Nur Rahmawati, Sarah Shafa Marwadhani, Gadistya Novitri Adinda, Sari, U., & Pukovisa Prawirohardjo. (2020). A COVID-19 Ringan Pada Tenaga Medis: Evaluasi Temuan Klinis dan Risiko Transmisi. *Journal Of The Indonesian Medical Association*, 70(4), 78–86. <https://doi.org/10.47830/jinma-vol.70.4-2020-223>

Onikananda, A. K. (2021). Pelaksanaan Promosi Kesehatan Pada Perawat yang Menangani Pasien COVID-19 di Ruang Isolasi Rumah Sakit X. *Jurnal Ilmiah Permas : Jurnal Ilmiah STIKES KEndal*, 11(1), 123–132.

Santoso, A. P. A., Septiarini, A. D., Nur Rohmah, S., & Haryadi, A. R. (2020). Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Administrasi Negara. *Prosiding Hubisintek*, 1, 275–275.

<http://ojs.udb.ac.id/index.php/HUBISINTEK/article/view/1006>

Satgas: Kenaikan Kasus Covid-19 di DKI 300 Persen dalam 10 Hari, Paling Signifikan : <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/11/19512941/satgas-kenaikan-kasus-covid-19-di-dki-300-persen-dalam-10-hari-paling?page=all>.

Standar Alat Pelindung Diri (APD) dalam Manajemen Penanganan Covid-19, 28 Oktober 2020, <https://farmalkes.kemkes.go.id/unduh/standar-alat-pelindung-diri-apd-dalam-manajemen-penanganan-covid-19/>, diakses pada tanggal 27 Juni 2021

Tingkatan APD bagi Tenaga Medis saat Tangani Covid-19 19 Januari 2021, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20200417/0533711/tingkatan-apd-bagi-tenaga-medis-saat-tangani-covid-19/>, diakses pada tanggal 27 Juni 2021

Tuwu, D. (2020). Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Journal Publicuho*. <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i2.12535>